

PUTUSAN

Nomor : 20-K / PM.III-14 / AD / IV / 2018

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana secara In absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Dedik Heri Sulanggono.
Pangkat / NRP	: Kopda / 31020680400983.
Jabatan	: Tamudi Ranpur Log Sima.
Kesatuan	: Kikav Simha Pasupati Kodam IX/Udayana.
Tempat/Tanggal lahir	: Mojokerto, 26 September 1983.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Kikav Simha Pasupati Kodam IX/Udayana Tuban, Kuta Badung.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-14 tersebut di atas.

Membaca : Berita acara pemeriksaan permulaan dari Dandenspom IX/3 Denpasar Nomor : BP-08/A-08/III/2018 tanggal 20 Maret 2018.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera Nomor : Kep / 275 / IV / 2018 tanggal 18 April 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13 Nomor : Sdak / 18 / IV / 2018 tanggal 20 April 2018.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil III-14 Denpasar tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/ 21 /PM III-14/AD/ IV /2018 tanggal 25 April 2018.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : TAPSID/ 20 /PM III-14/AD/ IV /2018 tanggal 26 April 2018.

c. Panitera tentang Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : TAPTERA/20/PM.III-14/AD/IV/2018 tanggal 26 April 2018.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 18 / IV / 2018 tanggal 20 April 2018, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara .

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah, serta memperhatikan pula barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi di masa damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas TNI c.q TNI AD.

2. Barang bukti berupa Surat-surat :

- 39 (tiga puluh sembilan) lembar daftar absensi Kompi Kavaleri Simha Pasupati Pleton 2 atas nama Kopda Dedik Heri Sulanggono dari tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan tanggal 8 Maret 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-08/A-08/III/2018/Idik tanggal 8 Maret 2018 dikuatkan dengan surat Dankikav Simha Pasupati Kodam IX/Udayana tertanggal 15 Maret 2018.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor : SE/05/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Pemeriksaan Perkara In Absentia, khususnya pemeriksaan perkara In absentia dalam perkara tindak pidana "Desersi" yang Terdakwanya tidak pernah diperiksa, hal ini bertujuan untuk percepatan penyelesaian perkara dan menghindari penumpukan perkara In Absentia di lingkungan Pengadilan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Panggilan Otmil III-14 Denpasar, Terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak tiga kali yakni panggilan pertama Nomor : B/146/IV/2018 tanggal 27 April 2018, panggilan kedua Nomor : B/153/V/2018 tanggal 4 Mei 2018 dan panggilan ketiga Nomor : B/164/V/2018 tanggal 9 Mei 2018.

Menimbang : Bahwa dari ketiga kali panggilan Otmil III-13 Denpasar tersebut pihak Kesatuan Terdakwa dalam hal ini Dandenkav 4/SP

telah pula memberikan jawaban yakni Surat jawaban pertama Nomor : R/78/V/2018 tanggal 2 Mei 2018, jawaban kedua Nomor : R/84/V/2018 tanggal 7 Mei 2018 dan jawaban ketiga Nomor : R/85/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 yang menyatakan bahwa Terdakwa Dedik Heri Sulanggono, Kopda NRP 31020680400983, Tamudi Ranpur Log Sima, Kikav Simha Pasupati Kodam IX/Udayana sampai saat ini belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13 Denpasar Nomor : Sdak / 18 / IV / 2018 tanggal 20 April 2018, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal Dua puluh sembilan bulan Januari tahun Dua ribu delapan belas sampai dengan tanggal Sembilan belas bulan Maret tahun Dua ribu delapan belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu delapan belas di Kesatuan Kikav Simha Pasupati Kodam IX/Udayana, Tuban, Kuta, Badung Bali atau di tempat tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinast aktif di Kesatuan Kikav Simha Pasupati Kodam IX/Udayana dengan Pangkat Kopda NRP 31020680400983 menjabat sebagai Tamudi Ranpur Log Sima.

2. Bahwa pada hari Senin 29 Januari 2018 saat dilaksanakan apel pagi di Kesatuan Kikav Simha Pasupati Kodam IX/Udayana, Tuban, Kta, Badung Bali dilakukan pengecekan seluruh Personil Kesatuan Kikav Simha Pasupati Kodam IX/Udayana ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa ada keterangan atau tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang, begitu pula pada hari-hari berikutnya Terdakwa tidak hadir di Kesatuan Kikav Simha Pasupati Kodam IX/Udayana tanpa keterangan.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

4. Bahwa atas ketidak hadirannya Terdakwa tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang tersebut kemudian Kesatuan Kikav Simha Pasupati Kodam IX/Udayana berusaha melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa di Daerah Mojokerto Jawa Timur dan di rumah mertua Terdakwa di Daerah Singaraja, serta melakukan pencarian di Daerah Denpasar dan Badung. Berdasarkan informasi dari istri

Terdakwa atas nama Sdri. Ni Luh Sukarini (Saksi-3) bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan disebabkan karena telah menjalin hubungan pacaran dengan perempuan lain yang bernama Sdri. Ida Trenawati Batu Bara. Selanjutnya pihak kesatuan membuat Daftar pencarian orang (DPO) Nomor : 03/DPO/II/2018 tanggal 18 Februari 2018, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan hingga kemudian nama Terdakwa di dalam Daftar Absensi Kompi Kavaleri Simha Pasupati Peleton 2 diisi dengan kode keterangan TK (Tanpa Keterangan), selanjutnya pihak kesatuan melaporkan kejadian tersebut ke Denpom IX/3 Denpasar dengan Surat Nomor : R/49/III/2018 tanggal 2 Maret 2018.

5. Bahwa kemudian atas laporan tersebut, penyidik Denpom IX/3 Denpasar melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa melalui pihak Kesatuan Kikav Simha Pasupati Kodam IX/Udayana sebanyak 3 (tiga) kali dengan Surat Panggilan Pertama Nomor : PGL-25/III/Idik/2018 tanggal 8 Maret 2018, Surat Panggilan Kedua Nomor : PGL-26/III/Idik/2018 tanggal 12 Maret 2018, dan Surat Panggilan Ketiga Nomor : PGL-28/III/Idik/2018 tanggal 13 Maret 2018, namun pihak kesatuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa karena Terdakwa belum kembali ke kesatuan, kemudian penyidik Denpom IX/3 Denpasar membuat Berita Acara Tidak Hadirnya Terdakwa tertanggal 19 Maret 2018.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Kikav Simha Pasupati Kodam IX/Udayana, Tuban, Kuta, Badung, Bali tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang terhitung mulai tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018 atau selama 50 (lima puluh) hari secara berturut-turut, lebih dari tiga puluh hari dan hingga saat ini Terdakwa belum ditemukan/belum kembali ke Kesatuan.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiagakan untuk tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Saksi-saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Serka Wahyu Setiyawan, Serda Ahmad Choirul Rizal dan Saksi atas nama Sdri. Ni Luh Sukarini, telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para saksi tersebut tidak hadir dipersidangan sesuai keterangan Oditur Militer, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, selanjutnya keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dari berita acara pemeriksaan yang dilakukan dibawah sumpah yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : Wahyu Setiyawan.  
Pangkat/NRP : Serka / 21020245730583.

Jabatan : Baintel Markas.  
Kesatuan : Kikav Simha Pasupati Kodam IX/Udy.  
Tempat / Tanggal Lahir : Boyolali, 27 Mei 1983.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Alamat Tempat tinggal : Asrama Kikav Simha Pasupati Jl.  
Kediri No. 1 Tuban Kuta Badung Bali.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2003 di Asrama Kikav Simha Pasupati Kodam IX/Udayana, karena Saksi sama-sama ditugaskan dengan Terdakwa di Kesatuan Kikav Simha Pasupati Kodam IX/Udayana (yang dulu bernama Kikavser Kodam IX/Udayana), hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa berstatus berkeluarga, setelah menikah Terdakwa tinggal di kost di daerah Sawangan Bukit Pecatu, dari pernikahan Terdakwa tersebut telah dikaruniai 1(satu) orang anak. Kemudian sekira tahun 2010 Terdakwa tinggal di rumah dinas Asrama Kikav Simha Pasupati Kodam IX/Udayana sampai dengan sekarang.
3. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Staf Logistik hingga tahun 2017 selanjutnya Terdakwa dipindahkan ke Peleton II Kikav Simha Pasupati Kodam IX/Udayana.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 saat dilakukan pengecekan personil Kesatuan Kikav Simha Pasupati Kodam IX/Udayana Tuban Kuta Badung, Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang.
5. Bahwa atas ketidakhadiran Terdakwa tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang tersebut, selanjutnya Kesatuan Kikav Simha Pasupati Kodam IX/Udayana melakukan pencarian tehdapat keberadaan Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa di daerah Mojokerto Jawa Timur dan di rumah mertua Terdakwa di daerah Singaraja, serta melakukan pencarian di daerah Denpasar dan Badung, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan. Selanjutnya kesatuan membuat surat tentang bantuan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa kepada Denpom IX/3 Denpasar dan Sintel Kodam IX/Udayana, namun sampai saat ini Terdakwa belum berhasil ditemukan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris kantor dan selama meninggalkan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik kepada Saksi, kesatuan maupun istri Terdakwa serta selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, kesatuan tidak dalam status disiagakan.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa pergi dan apa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan, dan sepengetahuan Saksi sikap Terdakwa dalam pergaulan sehari-hari

selama berdinas di kesatuan disiplin dan loyal terhadap atasan serta Terdakwa punya kepribadian yang pendiam.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Saksi- 2 :

Nama lengkap	: Ahmad Choiril Rizal.
Pangkat/NRP	: Serda / 21160104930195.
Jabatan	: Danru 2 Ton 2.
Kesatuan	: Kikav Simha Pasupati Kodam IX/Udy.
Tempat / Tanggal Lahir	: Trenggalek, 27 Januari 1995.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Alamat Tempat tinggal	: Asrama Kikav Simha Pasupati Jl. Kediri, Tuban, Kuta Badung Bali.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 di Kesatuan Kikav Simha Pasupati Kodam IX/Udayana, karena sama-sama ditugaskan di Kesatuan Kikav Simha Pasupati Kodam IX/Udayana, hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa berstatus berkeluarga dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Terdakwa dan keluarganya tinggal di Asrama Kikav Simha Pasupati Kodam IX/Udayana, Tuban Badung, Bali.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 saat pelaksanaan apel pagi dilakukan pengecekan personil Kesatuan Kikav Simha Pasupati Kodam IX/Udayana, Tuban Kuta Badung, ternyata Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang.
4. Bahwa atas ketidak hadiran Terdakwa tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang tersebut, selanjutnya Kesatuan Kikav Simha Pasupati Kodam IX/Udayana melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa di daerah Mojokerto, Jawa Timur, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris kantor dan selama meninggalkan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik kepada Saksi, kesatuan maupun istri Terdakwa serta selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, Kesatuan tidak dalam status disiagakan.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa pergi dan apa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan, dan sepengetahuan Saksi sikap Terdakwa dalam pergaulan sehari-hari selama berdinas di kesatuan loyal terhadap atasan serta bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Saksi- 3 :

Nama lengkap : Ni Luh Sukarini.  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga.  
Jabatan : Danru 2 Ton 2.  
Tempat / Tanggal Lahir : Singaraja, 16 Februari 1982.  
Jenis Kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat Tempat tinggal : Asrama Kikav Simha Pasupati Jl.  
Kediri, Tuban, Kuta Badung Bali.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2002 di Asrama Sudirman, kemudian pada tanggal 6 Agustus 2006 Terdakwa dan Saksi melangsungkan pernikahan dan saat ini Terdakwa adalah suami Saksi.
2. Bahwa setelah menikah, Saksi dan Terdakwa dikaruniai 2 (dua) orang anak dan tinggal bersama di Asrama Kikavser, Tuban, Badung yang beralamat di Jalan Kediri Tuban, Badung. Selama membina hubungan rumah tangga, Terdakwa selalu memberikan nafkah lahir dan batin baik kepada Saksi maupun anak-anak Saksi.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa keluar Asrama Kikavser, Tuban Badung dengan memakai pakaian pribadi/preman dan membawa 1 (satu) buah tas dan 1 (satu) buah laptop. Terdakwa pergi meninggalkan Asrama Kikavser, Tuban, Badung dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Mio milik Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa pergi.
4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Januari 2018 ternyata Terdakwa tidak masuk dinas Kesatuan Kikav Simha Pasupati Kodam IX/Udayana tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali.
5. Bahwa atas kepergian Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi berusaha melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik kepada Saksi maupun teman-teman Terdakwa di Kesatuan serta selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, kesatuan tidak dalam status disiagakan.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa pergi, namun sepengetahuan Saksi Terdakwa sebelumnya mempunyai permasalahan yaitu Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan perempuan yang bernama Sdri. Ida Trenawati Batu Bara. Hal tersebut bermula pada tahun 2010 Terdakwa mengajak Sdri. Ida Trenawati Batu Bara berkunjung ke tempat tinggal Saksi di Asrama Kikavser Tuban Badung dan dikenalkan kepada Saksi, dimana

adalah teman Terdakwa. Namun beberapa hari kemudian setelah perkenalan tersebut, Saksi mengetahui kalau ternyata Terdakwa telah menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. Ida Trenawati Batu Bara, hal tersebut Saksi ketahui dari facebook Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak bisa diambil keterangannya karena sampai perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat jawaban ketiga dari Dandenkav 4/SP Nomor : R/85/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 yang menyatakan bahwa Terdakwa Dedik Heri Sulanggono, Kopda NRP 31020680400983, Tamudi Ranpur Log Sima, Kikav Simha Pasupati Kodam IX/Udayana sampai saat ini belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan ini berupa surat :

- 39 (tiga puluh sembilan) lembar daftar absensi Kompi Kavaleri Simha Pasupati Pleton 2 atas nama Kopda Dedik Heri Sulanggono dari tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan tanggal 8 Maret 2018.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti tambahan berupa :

a. 1 (satu) Lembar Surat Dandenkav 4/SP Kodam IX/Udayana Nomor : R/78/V/2018 tanggal 2 Mei 2018 tentang jawaban atas Surat Panggilan dari Otmil III-13 Denpasar Nomor : B/146/IV/2018 tanggal 27 April 2018.

b. 1 (satu) Lembar Surat Dandenkav 4/SP Kodam IX/Udayana Nomor : R/78/V/2018 tanggal 2 Mei 2018 tentang jawaban atas Surat Panggilan dari Otmil III-13 Denpasar Nomor : B/153/V/2018 tanggal 4 Mei 2018.

c. 1 (satu) Lembar Surat Dandenkav 4/SP Kodam IX/Udayana Nomor : R/85/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 tentang jawaban atas Surat Panggilan dari Otmil III-13 Denpasar Nomor : B/164/V/2018 tanggal 9 Mei 2018.

Adalah merupakan surat Jawaban dari Dandenkav 4/SP Kodam IX/Udayana yang menjelaskan bahwa sampai persidangan perkaranya, Terdakwa belum kembali ke kesatuan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat jawaban Dandenkav 4/SP Kodam IX/Udayana tersebut perlu dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

a. 39 (tiga puluh sembilan) lembar daftar absensi Kompi Kavaleri Simha Pasupati Pleton 2 atas nama Kopda Dedik Heri Sulanggono dari tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan tanggal 8 Maret 2018.

b. 1 (satu) Lembar Surat Dandenkav 4/SP Kodam IX/Udayana Nomor : R/78/V/2018 tanggal 2 Mei 2018 tentang jawaban atas Surat Panggilan dari Otmil III-13 Denpasar Nomor : B/146/IV/2018 tanggal 27 April 2018.

c. 1 (satu) Lembar Surat Dandenkav 4/SP Kodam IX/Udayana Nomor : R/78/V/2018 tanggal 2 Mei 2018 tentang jawaban atas Surat Panggilan dari Otmil III-13 Denpasar Nomor : B/153/V/2018 tanggal 4 Mei 2018.

d. 1 (satu) Lembar Surat Dandenkav 4/SP Kodam IX/Udayana Nomor : R/85/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 tentang jawaban atas Surat Panggilan dari Otmil III-13 Denpasar Nomor : B/164/V/2018 tanggal 9 Mei 2018.

Adalah bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat-surat tersebut kesemuanya telah dibacakan di persidangan serta telah diterangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinastif aktif di Kesatuan Kikav Simha Pasupati Kodam IX/Udayana dengan Pangkat Kopda NRP 31020680400983 menjabat sebagai Tamudi Ranpur Log Sima.

2. Bahwa benar pada hari Senin 29 Januari 2018 saat dilaksanakan apel pagi di Kesatuan Kikav Simha Pasupati Kodam IX/Udayana, Tuban, Kuta, Badung Bali dilakukan pengecekan seluruh Personil Kesatuan Kikav Simha Pasupati Kodam IX/Udayana ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa ada keterangan atau tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang, begitu pula pada hari-hari berikutnya Terdakwa tidak hadir di Kesatuan Kikav Simha Pasupati Kodam IX/Udayana tanpa keterangan.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

4. Bahwa benar atas ketidak hadirannya Terdakwa tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang tersebut kemudian Kesatuan Kikav Simha Pasupati Kodam IX/Udayana berusaha melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa di Daerah Mojokerto Jawa Timur dan di rumah mertua Terdakwa di Daerah Singaraja, serta melakukan pencarian di Daerah Denpasar dan Badung. Berdasarkan informasi dari istri Terdakwa atas nama Sdri. Ni Luh Sukarini (Saksi-3) bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan disebabkan karena telah menjalin hubungan pacaran dengan perempuan lain yang bernama Sdri. Ida Trenawati Batu Bara. Selanjutnya pihak kesatuan membuat Daftar pencarian orang (DPO) Nomor : 03/DPO/II/2018 tanggal 18 Februari 2018,

namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan hingga kemudian nama Terdakwa di dalam Daftar Absensi Kompi Kavaleri Simha Pasupati Peleton 2 diisi dengan kode keterangan TK (Tanpa Keterangan), selanjutnya pihak kesatuan melaporkan kejadian tersebut ke Denpom IX/3 Denpasar dengan Surat Nomor : R/49/III/2018 tanggal 2 Maret 2018.

5. Bahwa benar kemudian atas laporan tersebut, penyidik Denpom IX/3 Denpasar melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa melalui pihak Kesatuan Kikav Simha Pasupati Kodam IX/Udayana sebanyak 3 (tiga) kali dengan Surat Panggilan Pertama Nomor : PGL-25/III/Idik/2018 tanggal 8 Maret 2018, Surat Panggilan Kedua Nomor : PGL-26/III/Idik/2018 tanggal 12 Maret 2018, dan Surat Panggilan Ketiga Nomor : PGL-28/III/Idik/2018 tanggal 13 Maret 2018, namun pihak kesatuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa karena Terdakwa belum kembali ke kesatuan, kemudian penyidik Denpom IX/3 Denpasar membuat Berita Acara Tidak Hadirnya Terdakwa tertanggal 19 Maret 2018.

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Kikav Simha Pasupati Kodam IX/Udayana, Tuban, Kuta, Badung, Bali tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang terhitung mulai tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018 atau selama 50 (lima puluh) hari secara berturut-turut, lebih dari tiga puluh hari dan hingga saat ini Terdakwa belum ditemukan/belum kembali ke Kesatuan.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiagakan untuk tugas operasi militer.

8. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan saat ini belum kembali dan tidak diketahui lagi alamat dan keberadaannya menunjukkan sikap yang sudah tidak ingin lagi menjadi prajurit TNI AD.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutannya, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer, namun Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan Pengadilan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu pasal 87 ayat (2) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan dakwaan pasal pasal 87 ayat (2) ke-2 jo ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur tidak pidana sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis perlu menguraikan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dengan menyatakan pendapat sebagai berikut :

Unsur Kesatu : " Militer ".

Bahwa kata "Militer" dapat diartikan sebagai "Prajurit". Pasal 1 angka 42 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan "Prajurit" adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan Negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga, dan berperanan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum militer.

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada Angkatan perang dan Militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinas aktif di Kesatuan Kikav Simha Pasupati Kodam IX/Udayana dengan Pangkat Kopda NRP 31020680400983 menjabat sebagai Tamudi Ranpur Log Sima.

2. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera Nomor : Kep / 275 / IV / 2018 tanggal 18 April 2018. Terdakwa masih berdinas aktif sebagai militer sampai perkara ini terjadi Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI.

3. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini Terdakwa masih berdinas aktif sebagai anggota Prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan Terdakwa sebagai prajurit TNI juga tunduk pada kekuasaan peradilan Militer dimana Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 18 / IV / 2018 tanggal 20 April 2018.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena unsur ini merupakan alternatif, sehingga Majelis hanya akan menguraikan unsur yang terbukti saja di dalam persidangan.

Bahwa "Dengan sengaja" atau "Kesengajaan" adalah merupakan bagian dari kesalahan Terdakwa (sipelaku). Menurut Memori Van Toelichting atau memori penjelasan yang dimaksud "dengan sengaja" atau "kesengajaan" adalah si pelaku menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Yang dimaksud dengan "melakukan ketidak hadirannya" adalah Terdakwa/si pelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan sesuai dengan tanggung jawabnya.

Yang dimaksud dengan "tanpa ijin" adalah ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (Kesatuannya) itu tanpa sepengetahuan atau seijin Pimpinannya/Komandannya sebagaimana lazimnya setiap Prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin 29 Januari 2018 saat dilaksanakan apel pagi di Kesatuan Kikav Simha Pasupati Kodam IX/Udayana, Tuban, Kta, Badung Bali dilakukan pengecekan seluruh Personil Kesatuan Kikav Simha Pasupati Kodam IX/Udayana ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa ada keterangan atau tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang, begitu pula pada hari-hari berikutnya Terdakwa tidak hadir di Kesatuan Kikav Simha Pasupati Kodam IX/Udayana tanpa keterangan.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
3. Bahwa benar atas ketidak hadirannya Terdakwa tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang tersebut kemudian Kesatuan Kikav Simha Pasupati Kodam IX/Udayana berusaha melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa di rumah

orang tua Terdakwa di Daerah Mojokerto Jawa Timur dan di rumah mertua Terdakwa di Daerah Singaraja, serta melakukan pencarian di Daerah Denpasar dan Badung. Berdasarkan informasi dari istri Terdakwa atas nama Sdri. Ni Luh Sukarini (Saksi-3) bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan disebabkan karena telah menjalin hubungan pacaran dengan perempuan lain yang bernama Sdri. Ida Trenawati Batu Bara. Selanjutnya pihak kesatuan membuat Daftar pencarian orang (DPO) Nomor : 03/DPO/II/2018 tanggal 18 Februari 2018, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan hingga kemudian nama Terdakwa di dalam Daftar Absensi Kompi Kavaleri Simha Pasupati Peleton 2 diisi dengan kode keterangan TK (Tanpa Keterangan), selanjutnya pihak kesatuan melaporkan kejadian tersebut ke Denpom IX/3 Denpasar dengan Surat Nomor : R/49/III/2018 tanggal 2 Maret 2018.

4. Bahwa benar kemudian atas laporan tersebut, penyidik Denpom IX/3 Denpasar melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa melalui pihak Kesatuan Kikav Simha Pasupati Kodam IX/Udayana sebanyak 3 (tiga) kali dengan Surat Panggilan Pertama Nomor : PGL-25/III/Idik/2018 tanggal 8 Maret 2018, Surat Panggilan Kedua Nomor : PGL-26/III/Idik/2018 tanggal 12 Maret 2018, dan Surat Panggilan Ketiga Nomor : PGL-28/III/Idik/2018 tanggal 13 Maret 2018, namun pihak kesatuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa karena Terdakwa belum kembali ke kesatuan, kemudian penyidik Denpom IX/3 Denpasar membuat Berita Acara Tidak Hadirnya Terdakwa tertanggal 19 Maret 2018.

5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Kikav Simha Pasupati Kodam IX/Udayana, Tuban, Kuta, Badung, Bali tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang terhitung mulai tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018 atau selama 50 (lima puluh) hari secara berturut-turut, lebih dari tiga puluh hari dan hingga saat ini Terdakwa belum ditemukan/belum kembali ke Kesatuan.

6. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak dilengkapi dengan surat ijin jalan yang sah ataupun ijin secara lisan dari Kesatuan.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur "Dalam waktu damai" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud "dalam waktu damai" adalah si pelaku/Terdakwa ketika melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut dan Negara RI tidak dalam keadaan perang sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang. Demikian pula Kesatuan Terdakwa / si pelaku tidak melaksanakan atau tidak dipersiapkan untuk tugas-tugas Operasi Militer atau perluasan dari keadaan perang (pasal 58 KUHPM).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang dibacakan oleh Oditur Militer dibawah sumpah serta alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan atau pimpinan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan dalam tugas operasi militer.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih Lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur "Lebih lama dari tiga puluh hari" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini merupakan penentuan / batasan jangka waktu ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya, harus lebih lama dari waktu yang ditentukan yaitu tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, serta alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari atasan/pimpinan yang berwenang mulai tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan 19 Maret 2018 atau selama 50 (lima puluh) hari secara berturut-turut dan hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan/belum ditemukan.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana,

tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kepada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan karena Terdakwa memiliki sifat kurang bertanggungjawab dan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa dengan tetap tidak hadir, hal ini menunjukkan pribadi yang tidak peduli/tidak taat dan menyepelkan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI sehingga Terdakwa sangat kurang mempunyai sifat-sifat seharusnya bagi seorang Militer.

2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa melakukan tindak pidana ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit, oleh karena dapat merusak pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan dan kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan terhadap kewajiban dinas dimana seharusnya Prajurit siap dikesatuan untuk melaksanakan tugas dan hal ini dapat berpengaruh terhadap pencapaian tugas karena tugas Prajurit baik teknis pertempuran maupun tugas lainnya telah ditata sedemikian rupa baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu sehingga berpengaruh pada efektifitas pelaksanaan tugas, namun justru perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AD, dengan meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan sampai dengan perkaranya diperiksa di persidangan tanggal 15 Mei 2018.

3. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa memiliki latar belakang permasalahan yaitu Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan perempuan yang bernama Sdri. Ida Trenawati Batu Bara. Hal tersebut bermula pada tahun 2010 Terdakwa mengajak Sdri. Ida Trenawati Batu Bara berkunjung ke tempat tinggal istrinya di Asrama Kikavser Tuban Badung dan sempat dikenalkan kepada istri Terdakwa (Saksi-3).

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan ketertiban disiplin prajurit lain di Satuannya dan dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI-AD dan lebih khusus lagi kesatuan Terdakwa di Kikav Simha Pasupati Kodam IX/Udayana serta berpengaruh dalam kesiapan Satuan untuk melaksanakan tugas karena tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan kepadanya, tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa menjadi beban kerja bagi rekan-rekan Terdakwa di Satuannya dan secara tidak langsung menghambat tugas pokok Satuan.

5. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan serta demi kepastian hukum status Terdakwa dan kepentingan komando, maka majelis perlu menentukan putusan yang tegas.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa pernah mengabdikan di lingkungan TNI AD.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh negatif terhadap anggota yang lain.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
4. Perbuatan Terdakwa dapat menghambat pelaksanaan Tugas Pokok Satuan
5. Perbuatan Terdakwa dapat merugikan Satuan dan Negara.
6. Terdakwa sampai dengan dilaksanakannya persidangan ini belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir dikesatuan) tanpa ijin yang sah sejak tanggal 29 Januari 2018 dan hingga saat perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan di lingkungan TNI AD oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi (*oengestchicht*).

Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

a. 39 (tiga puluh sembilan) lembar daftar absensi Kompi Kavaleri Simha Pasupati Pleton 2 atas nama Kopda Dedik Heri Sulanggono dari tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan tanggal 8 Maret 2018.

b. 1 (satu) Lembar Surat Dandenkav 4/SP Kodam IX/Udayana Nomor : R/78/V/2018 tanggal 2 Mei 2018 tentang jawaban atas Surat Panggilan dari Otmil III-13 Denpasar Nomor : B/146/IV/2018 tanggal 27 April 2018.

c. 1 (satu) Lembar Surat Dandenkav 4/SP Kodam IX/Udayana Nomor : R/78/V/2018 tanggal 2 Mei 2018 tentang jawaban atas Surat Panggilan dari Otmil III-13 Denpasar Nomor : B/153/V/2018 tanggal 4 Mei 2018.

d. 1 (satu) Lembar Surat Dandenkav 4/SP Kodam IX/Udayana Nomor : R/85/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 tentang jawaban atas Surat Panggilan dari Otmil III-13 Denpasar Nomor : B/164/V/2018 tanggal 9 Mei 2018.

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sampai saat ini tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan apabila dikemudian hari Terdakwa diketemukan /tertangkap.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM, Pasal 143 UU No. 31 tahun 1997 jo Pasal 190 ayat (1) UU No. 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Dedik Heri Sulanggono, Kopda NRP 31020680400983, Tamudi Ranpur Log Sima Kikav Simha Pasupati Kodam IX/Udayana, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun.
- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. 39 (tiga puluh sembilan) lembar daftar absensi Kompi Kavaleri Simha Pasupati Pleton 2 atas nama Kopda Dedik Heri Sulanggono dari tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan tanggal 8 Maret 2018.

b. 1 (satu) Lembar Surat Dandenkav 4/SP Kodam IX/Udayana Nomor : R/78/V/2018 tanggal 2 Mei 2018 tentang jawaban atas Surat Panggilan dari Otmil III-13 Denpasar Nomor : B/146/IV/2018 tanggal 27 April 2018.

c. 1 (satu) Lembar Surat Dandenkav 4/SP Kodam IX/Udayana Nomor : R/78/V/2018 tanggal 2 Mei 2018 tentang jawaban atas Surat Panggilan dari Otmil III-13 Denpasar Nomor : B/153/V/2018 tanggal 4 Mei 2018.

d. 1 (satu) Lembar Surat Dandenkav 4/SP Kodam IX/Udayana Nomor : R/85/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 tentang jawaban atas Surat Panggilan dari Otmil III-13 Denpasar Nomor : B/164/V/2018 tanggal 9 Mei 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan apabila di kemudian hari Terdakwa diketemukan/ Tertangkap.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SUWIGNYO HERI PRASETYO, S.H.,M.H. KOLONEL CHK NRP 1910014940863 sebagai Hakim Ketua dan FARMA NIHAYATUL ALIYAH, S.H. LETKOL CHK (K) NRP 11980035580769 serta BAGUS PARTHA WIJAYA, S.H., M.H. MAYOR LAUT (KH) NRP 16762/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer DEWA PUTU MARTIN, S.H, NRP 2910046530370 dan Panitera Pengganti TEDDY SEPTIANA., S.H. KAPTEN CHK NRP 21960348270973, dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

SUWIGNYO HERI PRASETYO, S.H.,M.H.  
KOLONEL CHK NRP 1910014940863

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

FARMA NIHAYATUL ALIYAH, S.H.  
LETKOL CHK (K) NRP 11980035580769

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

BAGUS PARTHA WIJAYA, S.H., M.H.  
MAYOR LAUT (KH) NRP 16762/P

PANITERA PENGGANTI

Ttd

TEDDY SEPTIANA., S.H.  
KAPTEN CHK NRP 21960348270973